



Editorial Team

Editor in Chief

Fathonah K. Daud, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAI Al Hikmah Tuban

Reviewer

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Yuli Yasin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
Herfin Fahri, IAI Al Hikmah Tuban
Muhammad Aziz, IAI Al Hikmah Tuban
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

Managing Editor

Syamsul Arifin, IAI Al Hikmah Tuban

Editor

Fira Mubayyinah, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban
Syaikhul Hakim, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, IAI Al Hikmah Tuban
Nur Fuad, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAI Al Hikmah Tuban

Proofreader

Najib Mahmudi

Al Hakam: The Journal of Islamic Family Law and Gender

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah, IAI AL HIKMAH TUBAN
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Indonesia
Post Code: 62361
Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



TABLE OF CONTENTS

Fitrotin Jamilah, Devi Nurihza Salsabila	Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan Mediator Pengadilan Agama Surabaya dalam Menangani Konflik Rumah Tangga	1 – 14
Marhamah Saleh Neng Yunita Yulia	Implementasi Kurikulum Pendidikan Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan	15 - 34
Muhammad Nur Shiddiq	Hukum Perkawinan dan Kewarisan dalam Tata Hukum India dan Pakistan	35 - 53
Herfin Fahri Vita Fitriatul Ulya	Tasyrih al Jassat (Otopsi): Fungsi dan Urgensinya dalam Kedokteran Perspektif Hukum Islam	54 - 73
Siti Fatimah	Perempuan Berpendidikan Tinggi di Tuban: Antara Hukum Islam dan Realita	74 - 87
Toto Supriyanto	Status Maskawin dan Pengembalian Maskawin Setelah Perceraian dalam Perspektif Gender	88 - 102

The content of the article is responsibility of the author



Available Online at Website
<http://journal.iaialhikmahatuban.ac.id/index.php/alhakam>
AL HAKAM:
 The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

STATUS AND DOWRY RETURN AFTER DIVORCE IN GENDER PERSPECTIVE

STATUS DAN PENGEMBALIAN MASKAWIN SETELAH PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF GENDER

Toto Supriyanto

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-Mail: totominimaxi@gmail.com

Abstract. This article discusses dowry status and return of dowry after divorce from a gender perspective. The background is ambiguity in the transaction status and the wife's ownership status of the dowry, which implies that there is a provision for returning the dowry that has been given by the husband or withholding the dowry that has not been given but has been promised in the marriage contract. The provision for the return of the dowry was allegedly against the principles of gender equality. By using the literature survey method this article was carried out. This article finds evidence of ambiguity in the transactional status of dowry in Islamic law between grants, selfless gifts or *ijarah*, rewards for the pleasures that the wife gives to her husband. There is also evidence that the wife's ownership status of the dowry is not clear, whether it is absolute property, or non-absolute ownership because it depends on the behavior of the wife in carrying out her role as a wife, whether she is obedient or rebellious. After being analyzed using gender principles in the form of 14 basic rights and five types of indicators of gender inequality, it was found that the dowry status for wives is not gender equal in the form of discrimination and subordination. Provisions for returning the dowry either in half or in full because there has been no sexual intercourse between husband and wife is classified as subordination and marginalization; as well as the return of dowry due to divorce with *khulu'* and *fasakh*, including discrimination and stereotypes

Keywords: Dowry return, Divorce, *Khulu'*

Abstrak. Artikel ini mendiskusikan mengenai status maskawin dan pengembalian maskawin setelah perceraian dalam perspektif gender. Dilatarbelakangi adanya am-

biguitas dalam status transaksi dan status kepemilikan isteri atas maskawin, yang berimplikasi adanya ketentuan pengembalian maskawin yang sudah diberikan suami atau pemotongan maskawin yang belum diberikan tetapi sudah dijanjikan dalam akad nikah. Ketentuan pengembalian maskawin tersebut disinyalir bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Dengan menggunakan metode survey literatur artikel ini dilakukan. Artikel ini menemukan bukti ambiguitas status transaksi dari maskawin dalam hukum Islam antara *hibah*: pemberian tanpa pamrih atau *ijarah*: upah dari kenikmatan yang diberikan isteri kepada suami. Ditemukan juga bukti tidak jelasnya status kepemilikan isteri atas maskawin, apakah menjadi milik mutlak, atau kepemilikan tidak mutlak karena tergantung kelakuan isteri dalam menjalani perannya sebagai isteri, apakah nurut atau memberontak. Setelah dianalisis menggunakan prinsip gender berupa 14 hak dasar dan lima jenis indikator ketidakadilan gender, ditemukan bahwa status maskawin bagi isteri tidak berkeadilan gender dalam bentuk diskriminasi dan *subordinasi*. Ketentuan pengembalian maskawin baik setengahnya atau seluruhnya karena belum terjadi hubungan badan antara suami isteri tergolong kepada *subordinasi* dan *marginalisasi*; begitu pula pengembalian maskawin karena cerai gugat dengan *khulu'* dan *fasakh*, termasuk kepada diskriminasi dan *stereotype*.

Kata kunci: Pengembalian maskawin, cerai, khulu'

PENDAHULUAN

Di antara syariat Islam yang mewajibkan adanya harta dalam pelaksanaannya adalah perkawinan. Karena dalam perkawinan wajib ada maskawin. Saking wajibnya maskawin, jika suami-isteri menyepakati perkawinan mereka tanpa maskawin (nikah *tafwid*), maka itu termasuk perkawinan yang terlarang.

Menurut Nasarudin Umar (2014: 101), Maskawin sudah dikenal pada masa Jahiliyah, jauh sebelum Islam datang. Akan tetapi, maskawin sebelum datangnya Islam bukan diperuntukkan bagi calon istri, melainkan untuk ayah atau kerabat dekat laki-laki dari pihak istri.¹ Konsep perkawinan menurut berbagai bentuk hukum adat ketika itu, sama dengan transaksi jual beli, yakni jual beli antara calon suami sebagai pembeli dan ayah atau keluarga dekat laki-laki dari calon istri sebagai pemilik barang. Ketika itu, wali yaitu ayah atau kakek dan keluarga dekat yang menjaga perempuan menganggap maskawin adalah hak mereka sebagai imbalan atas tugas menjaga dan membesarkan perempuan tersebut. Karena apabila perempuan tersebut dikawinkan, maskawin yang diberikan oleh mempelai laki-laki akan

¹ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT.Gramedia, 2014), 101

menjadi milik wali atau penjaganya. Secara tidak langsung maskawin digambarkan sebagai pembelian perempuan (Murtadha Muthahhari: 1980, 204).²

Kemudian, Islam yang dibawa *Rasulullah*, Muhammad Saw. datang untuk mengevaluasi dan merevisi praktek yang tidak manusiawi, praktek yang tidak berkeadilan, terutama bagi perempuan. Sehingga, maskawin dianggap sebagai hak isteri sebagai kewajiban bagi suami.

Sayangnya, pemahaman yang dilakukan para ulama terhadap nash-nash tentang maskawin yang berupa Fiqh yang ada sekarang dirasa dan disinyalir belum berkeadilan gender di beberapa sisi. Di antaranya penetapan status maskawin bagi isteri yang masih ambigu, juga adanya ketentuan pengembalian maskawin setelah terjadinya perceraian karena beberapa sebab. Dengan latar belakang itulah penelitian ini dilakukan.

STUDI PUSTAKA

Beberapa peneliti dan penulis telah melakukan penelitian dan menulis tentang pengembalian maskawin. Di antaranya Nur Annisa Asjaksan pada Agustus 2020 telah menulis mengenai Sengketa Mahar Setelah Terjadi Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No.146/Pdt.G/2017/PA.Sgm.) yang mengulas mengenai upaya isteri mendapatkan maskawin yang terhutang yang tidak dibayarkan sampai waktu terjadinya perceraian. Sebelumnya, Yanti Julia, pada 2013 juga telah menulis tentang Analisis Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar akibat Perceraian (Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 15/Pdt.G/2011/MS-Aceh). Begitu juga pada Oktober 2016, Icha Rezky melakukan penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Pengembalian Mahar Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor : 1023/Pdt.G/2009/PA.Wno).

Agak berbeda dengan penelitian dan tulisan tersebut, tulisan ini menggunakan gender sebagai *tool of analysis*. Status maskawin dan ketentuan mengenai pengembalian maskawin setelah perceraian dianalisis menggunakan prinsip-prinsip gender.

METODE

Metode yang digunakan berupa metode survey literatur yang terdiri dari sejumlah artikel, buku, dan peraturan tentang maskawin, khususnya mengenai ketentuan pengembalian maskawin setelah perceraian; juga artikel dan buku tentang teori dan konsep gender. Dengan metode tersebut, tulisan ini mencoba menemukan ambiguitas status transaksi dan status kepemilikan isteri atas maskawin yang berimplikasi kepada ketentuan pengembalian maskawin setelah perceraian dengan gender sebagai *tool of analysis*nya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Status Maskawin

a. Definisi Maskawin

² Murtadha Muthahhari, *The Right of Women in Islam* (Teheran: World Organization for Islamic Services, 1980), 204.

Secara Bahasa, maskawin, yang bahasa Arabnya adalah *mahr*, terdiri dari rangkaian huruf *mim-ha-ra*. Menurut Ibn Mandzur (tt: 4286), kata *mahr* adalah:³

"المهر: الصداق والجمع مهر. وقد مهر المرأة بمهرها ومهرها"

"*Mahr bermakna maskawin. Bentuk banyaknya muhur; (contoh kalimatnya): seorang laki-laki telah memberikan maskawin kepada seorang perempuan. (tashrifnya): mahara-yamharu-mahran; (dengan variasinya adalah) amhara*"

Selain bermakna memberikan maskawin, kata kerja *mahara* juga bermakna piawai melakukan pekerjaan: mahir. Bentuk tunggal *masdarnya mahârah*—dengan dibaca panjang *ha-nya*, dan bentuk banyaknya *maharah*—dibaca pendek *ha-nya*.⁴ Harijah Damis menghubungkan makna maskawin dengan piawai. Menurutnya, "*ketika seorang laki-laki menikah dan membayar maskawin, ia berarti telah pandai dan mahir dalam urusan rumah tangga, berupa membagi waktu, harta, dan perhatian kepada keluarga*".⁵ Di Indonesia, maskawin ditemukan dengan istilah yang beragam sesuai dengan daerah dan budayanya. Di suku Banjar dikenal dengan *jujuran*, di suku Bugis dikenal dengan *sompa*, *dui' ménré* atau *dui balanca*, di suku Makasar *uang panaik* adalah istilah yang populer, di suku Sasak nama yang dipakai adalah *mahar*, *pisuka* dan *ajikrama*. Adapun istilah *maskawin* itu sendiri berkembang di suku Jawa. Ragam istilah tersebut mengisyaratkan variasi konseptualisasi dan pemaknaannya yang erat kaitannya dengan struktur sosial. Pada komunitas tertentu, maskawin menjadi ekspresi kelas sosial atau penegasan kebangsawanan satu keluarga. Dulu, dan juga sekarang, di masyarakat Jawa seperti dituturkan oleh Geertz, orang tua sering menggunakan pranata mahar untuk revalidasi status sosialnya pada publik.⁶

Menurut Harijah Damis (2016: 20), "*Maskawin diberikan oleh pihak calon suami sebagai ungkapan keinginan seorang pria terhadap seorang perempuan, sebagai salah satu tanda kasih sayang seorang calon suami kepada calon istrinya*". Sebagaimana Harijah Damis, banyak yang menganggap bahwa maskawin diberikan dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan.⁷ Padahal, sejatinya, maskawin adalah pemberian perdana dari suami (bukan calon pengantin laki-laki) kepada isterinya. Bahkan, pasal 32 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa "*mahar diberikan langsung kepada calon mempelai perempuan dan sejak itu menjadi hak pribadinya*". Begitu juga Wikipedia⁸ memberi definisi maskawin dengan "*harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan (atau keluarga dari mempelai perempuan) pada saat pernikahan*". Dalam definisi tersebut,

³ Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t), 4286

⁴ Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*,..... 4286—4287

⁵ Harijah Damis, *Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-undangan*, Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 1 April 2016, 22

⁶ Noryamin Aini, 2014,..... 14

⁷ Harijah Damis, *Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-undangan*, 20

⁸ "Mahar," dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 14 April 2020, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mahar&oldid=16827413>.

yang memberikan maskawin adalah calon suami, calon mempelai laki-laki, mempelai laki-laki, bukan suami.

Definisi-definisi tersebut di atas tidak sepenuhnya salah. Memang benar bahwa maskawin dijanjikan sedari awal sebelum akad nikah oleh calon suami/calon mempelai laki-laki dan disetujui oleh calon isteri/calon mempelai perempuan, bahkan ada yang dilakukan ketika khitbah. Tetapi, maskawin tersebut baru sebatas rencana dan komitmen, belum menjadi milik calon isteri/calon mempelai perempuan. Sementara para ahli Fiqh, seperti Wahbah Al-Zuhayli (1985: 251) memberikan definisi maskawin sebagai:⁹

“المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها حقيقة”

“Harta yang menjadi hak isteri sebagai kewajiban dari suaminya karena sebab akad nikah atau hubungan badan (suami-isteri) dalam makna sebenarnya.”

Kewajiban pembayaran mahar dari suami kepada isterinya ditegaskan dalam Surat Al-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً مَرِيئاً

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. al-Nisa [4]: 4)

Kesimpulan tentang hukum wajibnya maskawin diambil dari redaksi ayat tersebut yang menggunakan bentuk *fi'il amar*: perintah, tanpa adanya petunjuk lain yang memalingkan makna wajibnya.

Menurut Al-Thabary, kata “نحلة” dalam ayat di atas dimaknai beragam oleh para ahli Tafsir. Ada yang memaknai *nihlah* sebagai sinonim dari mahar dan ada yang bermakna pemberian.¹⁰ Ada pula yang memaknainya sebagai kewajiban (فريضة لازمة) yang sudah ditentukan/disebutkan (مسماة) karena memang kata *nihlah* bersanding dengan kata sebelumnya, صدقات (jama dari kata *shadaq[ah]*), yang sudah jelas bermakna mahar. Artinya, bahwa mahar merupakan kewajiban dari suami kepada isterinya. Sebagai kewajiban yang sudah ditentukan/disebutkan sebelumnya dalam akad nikah.¹¹

Jumhur ulama Fiqh menyepakati maskawin wajib diberikan suami kepada istrinya. Tiada perbedaan pendapat tentang kewajiban pembayaran maskawin kepada pengantin perempuan. Namun waktu penyerahan, terutama jenis dan jumlahnya, merupakan hasil

⁹ Lihat juga Taqiyyudin Abu Bakar, *Kifayah al-akhyar fi hally ghayah al-ikhtishar*, jilid 1, (Damaskus: Dar al-Baya'ir) 2001, 437

¹⁰ K. Daud, Fathonah, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1*, (Jogjakarta: Desanta Muliavisitama, 2020), 76

¹¹ Walaupun suatu akad nikah tidak disebutkan maskawin di dalam *ijab-qabul*nya, akadnya tetap sah, dan suami tetap wajib membayar *mahar mitsil*. Mahar standar keluarga: sebesar/seharga mahar dari ibu atau adik atau keluarga lainnya dari isterinya ketika dahulu menikah.

negosiasi dan kesepakatan suami dan isteri dengan mempertimbangkan status sosial keluarga isteri. Rasulullah SAW. dalam sebuah Hadis *Sahih al-Bukhârî*, bab nikah, nomor 51, menjelaskan bahwa maskawin dapat berwujud materi (uang, perhiasan, properti dan benda lainnya), jasa pengajaran Alquran dan dapat juga berwujud perpaduan semuanya. Intinya, makna maskawin menurut Islam tidak sebatas aspek ekonomi. Ia secara instrumental menjadi simbol kejujuran, ketulusan cinta dan kasih sayang yang mengikat hati dua insan dalam pernikahan

b. Status Maskawin

Dari definisi Wahbah Al-Zuhayli di atas terlihat bahwa yang memberikan maskawin adalah suami kepada isterinya. Terlihat pula bahwa maskawin setelah diberikan suami, menjadi hak (milik) isteri. Tetapi, dalam definisi tersebut maskawin bukan hanya dihubungkan dengan akad, tetapi juga dihubungkan dengan hubungan badan suami-isteri. Hal ini tidak heran, karena memang ada petunjuk dalam Al-Qur'an tentang hubungan antara maskawin dengan kenikmatan (hubungan badan?), yakni dalam Al-Nisa ayat 24:

وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفَحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْنَ مِنْهُ مِنْ بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Menurut madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah, sebagaimana yang diungkap Al-Zuhayli (1985: 251), kewajiban suami membayar mahar itu sebagai kompensasi (عوض) atas akad, hubungan badan, atau “terpakainya” بضع (vagina)—walaupun bukan karena hubungan badan.

Hal krusial yang harus diselesaikan adalah, apakah maskawin itu dibayarkan karena semata konsekwensi dari akad nikah yang dilakukan? Artinya, jika *ijab-qabul* telah dilakukan dan dinyatakan sah, juga telah dibayarkan tunai oleh suaminya, maka maskawin menjadi milik mutlak isteri. Begitupun jika maskawin ditangguhkan pembayarannya, maka maskawin tersebut menjadi aset isteri berupa piutang dari suaminya. Atau apakah maskawin harus dihubungkan dengan kenikmatan (hubungan badan?), atau dengan kata lain, maskawin sebagai upah atas jasa isteri memberikan kenikmatan kepada suaminya?

Fiqh yang berkembang saat ini nampaknya mengambil memahami yang kedua, dalam

artian, bahwa kepemilikan isteri atas maskawin belum sempurna jika suami belum merasakan kenikmatan hubungan badan. Kepemilikan isteri atas maskawin baru setengahnya. Sehingga, muncul ketentuan, ketika terjadi perceraian sebelum hubungan badan atau perceraian karena kesalahan isteri, maka isteri hanya berhak atas setengah maskawin tersebut. Jika maskawin sudah dibayarkan seluruhnya, maka suami berhak mengambil kembali setengah dari maskawin tersebut.

Dengan jelas Taqiyudin Abu Bakar menghubungkan antara akad nikah, maskawin, dan hubungan badan sebagai berikut:¹²

اعلم أن المرأة تملك الصداق بالعقد أو بالفرض, لأنه عقد يملك به العوض, وهو الإنتفاع البضع وتوابعه, فتملك به العوض كالبيع

“Ketahuilah, perempuan berhak atas maskawin karena sebab akad atau kewajiban (syariat); karena nikah merupakan akad yang berkonsekuensi hak atas konvensasi, yakni pemanfaatan kelamin wanita dan alat vital lainnya, maka kepemilikan perempuan atas maskawin ada karena adanya konvensasi seperti jual-beli”

Pemahaman semacam ini muncul juga dalam Kompilasi Hukum Islam yang secara jelas mengatur mengenai maskawin dan hak-hak isteri terhadap maskawin. Pasal 32 KHI menjelaskan, “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai perempuan, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.” Dengan jelas pasal tersebut menggariskan bahwa isteri berhak sepenuhnya atas maskawin yang telah diberikan suaminya ketika akad nikah. Tetapi kemudian dalam pasal yang lain, muncul ketentuan mengenai maskawin yang tidak sepenuhnya hak isteri, yakni ketika suami menthalak istrinya *qabla al dukhul*, yang suami hanya wajib membayar setengah maskawin. Terdapat dalam Pasal 35 ayat (1), “Suami yang mentalak istrinya *qabla al-dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Meskipun demikian istri masih memiliki hak terhadap mahar yaitu seperdua dari mahar yang telah diberikan oleh suami”. Begitu juga pada pasal 149 huruf c yang menjelaskan tentang kewajiban suami melunasi maskawin yang masih terhutang seluruhnya, dan setengahnya apabila perceraianya terjadi *qabla al-dukhul*.

1. Ketentuan Pengembalian Maskawin setelah Perceraian

Dari Al-Nisa ayat 4 juga terdapat ketentuan lain mengenai maskawin, yakni kebolehan suami menerima sebagian maskawin yang diberikan (kembali) oleh isterinya. Pengembalian maskawin tersebut tentu ada penyebabnya, sebagai berikut.

a. Pengembalian karena Tidak Terjadi Hubungan Badan

Dalil utama mengenai pengembalian mahar setelah terjadi perceraian (talak) adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah 236—237:

¹² Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayah al-akhyar fi hally ghayah al-ikhtishar*, jilid 1, (Damaskus: Dar al-Baya'ir) 2001, 441

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Baqarah : 236)

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. Baqarah : 237)

Dalam ayat 236, ada kebolehan—yang petunjuknya adalah kata *لا جناح*—bagi suami yang menthalak isterinya sebelum hubungan badan¹³ atau (baca: dan) jika maskawin belum ditetapkan/tidak disebutkan dalam akad nikah, untuk tidak membayarkan maskawin terhutang kepada isterinya, dan hanya membayarkan *mut’ah*nya saja. Sedangkan dalam ayat 237 dengan tegas mengharuskan suami untuk membayar setengah maskawin terhutang, jika mahar tersebut telah ditentukan/disebutkan dalam akad nikah. Jelasnya sebagai berikut:

- 1) Jika maskawin tidak disebutkan/ditetapkan dalam akad nikah, kemudian perceraian (*thalak*) terjadi sebelum suami-isteri melakukan hubungan badan, maka (mantan) suami boleh hanya membayar *mut’ah* saja kepada (mantan) isterinya, tanpa membayar maskawin (*mahar mitsil*) terhutang;
- 2) Jika maskawin sudah disebutkan/ditetapkan dalam akad nikah, kemudian perceraian (*thalak*) terjadi sebelum suami-isteri melakukan hubungan badan, maka (mantan) suami wajib membayar setengah dari maskawin yang terhutang, tentu disertai pembayaran *mut’ah*nya;
- 3) Jika isteri atau walinya berkeinginan untuk tidak menerima setengah maskawin tersebut, maka (mantan) dapat tidak membayar setengah maskawin tersebut;

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 35, menetapkan ketentuan pengembalian maskawin, seraya menambah ketentuan akibat kematian suami, “(1) Suami yang mentalak isterinya qobla

¹³ Entah karena sulit membuktikan (dalam artian tidak etis) seorang isteri sudah disetubuhi atau belum oleh suaminya, sebagian ulama mencukupkan pembuktian dengan cukup suami-isteri telah masuk kamar (*khulwah*), seperti pendapat Qaul Qadim Madzhab al-Syafi’i dan para Khalifah yang Empat (*al-Khulafa al-Rasyidun*), sebagaimana dinukil dalam Tafsir Ibn Katsir Juz 1, hal. 486

al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka sumai wajib membayar mahar mitsil.”

b. Pengembalian karena *khulu'* dan fasakh

Dalam Bahasa Arab, *khul'* bermakna menanggalkan atau melepaskan. Makna *khul'* dalam perkawinan berarti upaya melepaskan perkawinan yang dilakukan oleh isteri, dengan kesediaan isteri membayar *iwadh* (konvensasi, ganti rugi).¹⁴ Teknis *khul'* mirip dengan gugat cerai dalam sistem peradilan di Indonesia. Tetapi, Kompilasi hukum Islam membedakan cerai gugat dengan *khul'*. Sebagaimana digariskan dalam pasal 148, proses *khul'* adalah sebagai berikut:

“1). Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyanpaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau lasan-alasannya. 2). Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk disengar keterangannya masing-masing. 3). Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya. 4). Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadh atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi. 5). Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5), 6). Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadh Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.”

Menurut Taqiyudin Abu Bakar, jika isteri menggugat cerai suaminya dengan *khulu'*, sedangkan belum terjadi hubungan badan, maka suami mendapatkan *iwadh* yang disetujui isterinya, dan isteri mendapatkan setengah dari maskawin.¹⁵ Al-Zuhayli (1985: 293) juga menyebutkan bahwa ulama Fiqh bersepakat tentang wajibnya isteri menerima setengah maskawin karena sebab perceraian sebelum hubungan badan. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, kewajiban setengah maskawin tersebut sama, apakah cerainya karena thalak atau karena fasakh.

Selanjutnya Al-Zuhayli (1985: 295) menjelaskan pendapat madzhab mengenai gugurnya kewajiban suami membayar maskawin atau maskawin dikembalikan seluruhnya kepada suami, sebagai berikut:

- 1) Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, perceraian bukan karena thalak, yang terjadi sebelum hubungan badan dan sebelum *khulwah* (“ngamar”), baik sebab (kesalahan) suami ataupun isteri. Seperti murtadnya isteri, atau isteri lakukan fasakh karena aib/cacat suaminya;

¹⁴ K. Daud, Fathonah, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1*, 180

¹⁵ Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayah al-akhyar fi hally ghayah al-ikhtishar*,, 443

- 2) Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, penyebab kesalahan suami atau isteri berpengaruh terhadap gugur tidaknya semua maskawin. Jika kesalahan dari pihak isteri, maka gugur seluruh maskawin, jika bukan, maka hanya gugur setengahnya. Tentu tetap dalam kondisi sebelum hubungan badan.

ANALISIS PERPEKTIF GENDER

Untuk teknis analisis perspektif gender, tulisan ini mengambil pedoman dari buku *Resume Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, yang diterbitkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2011, pada halaman 2 menyebutkan, “Yang dimaksud Analisis Gender, adalah kegiatan melakukan analisis dari perspektif gender dengan pendekatan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat atas sumber daya untuk menghasilkan rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan) yang responsif gender.” Yang dilakukan terhadap penjelasan mengenai status maskawin dan pengembalian maskawin setelah perceraian yang terdapat dalam Fiqh dan peraturan perundang-undangan. Dengan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman analisis antara lain:

“(1) Hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia. Semua manusia dilahirkan bebas, memiliki harkat, martabat dan hak yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, Negara wajib menjamin persamaan pemenuhan hak laki-laki dan perempuan di bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik, serta bidang-bidang lainnya; (2) Prinsip Kesetaraan Gender, pada dasarnya upaya memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender yang terkandung dalam Konvensi CEDAW, yakni, prinsip Kesetaraan Substantif, prinsip Non Diskriminasi, dan prinsip Kewajiban Negara.”¹⁶

Dengan indikator berupa hak-hak yang terdiri dari 14 (empat belas) rumpun hak dasar yang meliputi:

“(1) Hak atas Kewarganegaraan; (2) Hak atas Hidup; (3) Hak untuk mengembangkan diri; (4) Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan; (5) Hak atas informasi; (6) Hak atas kerja dan penghidupan yang layak; (7) Hak atas kepemilikan dan perumahan; (8) Hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat; (9) Hak berkeluarga; (10) Hak atas kepastian hukum dan keadilan; (11) Hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan; (12) Hak atas perlindungan; (13) Hak memperjuangkan hak; dan (14) Hak atas pemerintahan.”¹⁷

Yang jika dilanggar atau bertentangan dengan prinsip keadilan gender, akan berwujud (1) diskriminasi: pembedaan perlakuan, (2) subordinasi: perendahan, (3) marginalisasi: peminggiran, (4) stereotype: pelabelan negatif, (5) double/multiple burdens: pembebanan banyak beban, dan (6) kekerasan (fisik, psikis, ekonomi, dan sexual) (Nurmila: 2019, 52)¹⁸

ANALISIS STATUS MASKAWIN BAGI ISTRI

¹⁶ Resume Parameter Kesetaraan Gender....., 5-6

¹⁷ Resume Parameter Kesetaraan Gender....., 8

¹⁸ Lihat juga Nur Rofi'ah dalam Faqihudin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 29

Penentuan status maskawin bagi isteri dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan sebelumnya, terlihat ambigu dan tidak konsisten, karena satu sisi mengakui bahwa setelah akad perkawinan dilakukan, maskawin menjadi hak isteri, tetapi kemudian hak kepemilikannya dihubungkan dengan hubungan badan. Sangat terlihat perlakuan diskriminasi terhadap perempuan, yang tentunya hak dasar isteri berupa hak atas kepemilikan terlanggar, juga hak atas kepastian hukum dan keadilan. *Subordinasi* juga terasa, karena maskawin dianggap sebagai upah dari hubungan badan. Seolah isteri seperti pelacur yang mendapatkan upah yang dalam tradisi Arab disebut *mahr al-baghy* (mahar lacur).¹⁹ Jika statusnya dipertahankan seperti itu, sama saja mempertahankan tradisi Jahiliyah (yang buruk), yakni menjadikan alat vital perempuan sebagai komoditi. Ini sikap perendahan yang fatal terhadap perempuan. Tidak heran, sebagaimana diterangkan Faqihudin, dalam Fiqh yang berkembang sekarang ada adagium “*al-nafaqah fi muqabalat al-budh*”, bahwa nafkah (atau kewajiban harta lain seperti maskawin) diberikan suami sebagai konvensasi dari sex yang dinikmati suami.²⁰

Seharusnya status maskawin disamakan dengan nafkah suami kepada isterinya. Kesamaannya ada pada status hukumnya, yang sama-sama kewajiban suami kepada isterinya. Seperti dijelaskan oleh Sayid Sabiq (t.t, 102), bahwa hak isteri yang wajib dibayar suaminya ada dua bentuk: (1), hak materi berupa maskawin dan nafkah; (2) hak non-materi berupa perlakuan adil dan tanpa kekerasan. Jelasnya, ketika suami telah memberikan maskawin kepada isterinya, maka maskawin tersebut menjadi milik mutlak isterinya, tanpa harus dikaitkan/dihubungkan dengan hubungan badan. Atau, ketika maskawinnya tidak dibayar tunai oleh suaminya, maka hutang tersebut menjadi aset isteri berupa piutang (tanpa syarat) dari suaminya. Al-Qur'an dalam Surat Al-Nisa ayat 24, tidak dengan jelas menghubungkan maskawin dengan hubungan badan, hanya menyebutkan “*istimta*: kenikmatan”, yang kalaupun menjadi syarat untuk kepemilikan maskawin, tentu tidak hanya didapatkan dari hubungan badan. Perlakuan baik, bantuan, pelayanan, ciuman, belaian, atau bentuk kasih sayang yang lain pastinya sudah diberikan isteri kepada suaminya selama hidup berumah tangga.

¹⁹ Mu'jam Lughah Fuqaha, yang dikutip Youssef Fouad, “arabdict,” diakses 25 Juni 2021, https://www.arabdict.com/ar/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1?__cf_chl_captcha_tk__=7439705f6b10d3f1ae4806f969a467d37a68b035-1624565550-0-AQcwKeCi78Nauc82oZXR9ps24GSOWUHb1YtwehVHFg77qVSGYvZ6z0f5X0gipy6_gXb3JTkQXXmS60HxRTJ-_vb5XtZm2Cdo5WCQ3GMOdmP7npC5PL1NdxwR8puTI1omdzMvQ0Gw91nY5_4s3XaOtgmcACdAdhr4DTFMmXBKErDFAI-sXDSA6tDZWpgFpmynd0ZbFPe7GpYMukSc9r8Yujl57fmr7uy-XcBgaumsRoPzTvUzZn0JC_J-oINCcOz6u6XknU9apOmif0xotwpKnIzHArV4pI5j87DnnK0Yw6dC-0EqkWI02sGGSzWIHHbQLvZPLIRKJP3ntA7u5VlmL4b494gr6rQ0krrakGTFqjCDaKguJ0Qj9ZdsZJNd1U0nYwP0RGuH3xstM9avU8ggif5kUXDL5GMRrVF4c31yfYJe3jBFcj4a3MXwEhOAxWzaqDtd4-ussZfptkfl1vn_WnA8LsypNRcvBzdV3HVeblzqZxWJeKqZV3vbjdYkyJSnGqQbqtGyd05v-7wF73jjmGxTEyY0bttyq8ZhrcEfirI_zeik6Aj4FdOC4909WKMZM58SAVzbN7irph33slb18hh_Ci9dZL4cLdaw7EcinnbH8fsJkjGlfwuYmx4XjVEuq11RWqFSFPmcq8UpvMX7r9XHPMNhGjzUKUtA-78ILtACmiK1hb6rLsttBg-8liWwZRJwpkPA1L7fRpV3gwKbJU.

²⁰ Faqihudin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 371

Lebih indah lagi jika maskawin diposisikan sebagai hadiah dari suami kepada isterinya, perempuan pilihan yang dicintainya, karena telah rela dan mau menjadi isterinya. Hadiah maskawin tersebut sebagai pembuktian benar dan tulusnya rasa cinta suami kepada isterinya, sebagaimana makna yang terkandung dari frasa *shadaq*. Juga menjadi simbol komitmen dari suami untuk seterusnya dan sepenuhnya akan memberi nafkah bagi isteri dan keluarganya, yang dibuktikan dengan pembayaran maskawin sesaat setelah akad nikah.

ANALISIS PENGEMBALIAN MASKAWIN SETELAH PERCERAIAN

Adapun mengenai pengembalian maskawin setelah perceraian, yang penyebabnya karena dua hal, yakni tidak/belum dilakukan hubungan badan, dan karena isteri mengajukan gugatan cerai atas suaminya dengan *khulu'* atau *fasakh*, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dianalisis sebagai berikut.

Seperti dianalisis dalam status maskawin bagi isteri, pengembalian karena tidak terjadinya hubungan badan suami-isteri merupakan *subordinasi*. Selain itu, *marginalisasi* juga nampaknya terjadi. Peminggiran berupa tidak dinilainya amal kebaikan isteri kepada suaminya selain hubungan badan. Penilaian hanya fokus kepada hubungan badan saja, seolah hanya satu-satunya amal yang paling berharga dari isteri kepada suaminya, yakni hubungan badan.

Adapun mengenai pengembalian maskawin karena isteri mengajukan gugat cerai dengan *khulu'* atau *fasakh*, jelas-jelas diskriminasi dan menentang hak dasar berupa hak memperjuangkan hak. Upaya isteri mendapatkan keadilan dari pengadilan dianggap sebagai perbuatan buruk, pelanggaran, yang harus dihukum “denda” secara ekonomi berupa pengembalian setengah maskawin yang telah dibayarkan, atau pemotongan setengah dari maskawin yang terhutang.

Pelanggaran diskriminatif juga terjadi ketika ketentuan maskawin gugur seluruhnya jika perceraian (sebelum hubungan badan tersebut) atas kesalahan isteri. Ketika kesalahan isteri dianggap pelanggaran lebih berat, sehingga isteri kehilangan seluruh maskawin; tetapi ketika kesalahan di pihak suami, isteri hanya menerima setengah dari maskawin.

Selain itu, secara teknis juga pengembalian maskawin tersebut akan sulit dilaksanakan, ketika maskawinnya berupa immateri seperti pembacaan atau pengajaran ayat Al-Qur'an. Walaupun ulama akhirnya berhilah, *ngeles*, dengan mengkonversi bacaan atau pengajaran ayat Al-Qur'an tersebut kepada upah mengajarkannya.²¹

Apalagi, pengembalian maskawin yang telah menjadi milik isteri tidak sejalan dengan semangat beberapa ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

1). Al-Baqarah ayat 229:

²¹ Mawaddah, *Pengembalian Mahar Pengajaran Al Qur'an pada Cerai Gugat (Studi tentang Hukum Islam)*, (Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2016), 118.

الطَّلُقَ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمَّ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talok (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”

2). Al-Nisa ayat 20-21:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَسْبَدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينَا ۚ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۚ

“20. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?

21. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”

Semangat atau makna umum dari ayat-ayat tersebut adalah suami tidak mengambil kembali pemberiannya kepada isterinya, karena suami telah hidup bersama dengan nyaman, walaupun mungkin tidak lama.

Begitu juga dengan Surat Al-Baqarah 236—237 yang dijadikan dalil pokok adanya pengembalian maskawin, tidak secara tegas mengharuskan suami memotong maskawin yang telah diberikan kepada isterinya karena keadaan yang sudah dijelaskan di atas. Ayatnya justru menggunakan frasa *la junaha* (tidak ada dosa), yang biasanya digunakan untuk opsi yang bukan ideal, *rukhsah*, seperti kebolehan meng*qashar* shalat. Nilai idealnya adalah suami tidak mengambil atau memotong apapun dari maskawin isterinya, apapun keadaannya. Jikapun makna umum Surat Al-Baqarah 236—237 tentang pengembalian maskawin diabaikan oleh suami, dalam artian, suami tidak memotong/mengurangi maskawin isterinya, tentu bukan hal dosa, bahkan sebaliknya menjadi amal kebaikan bagi suami.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan:

1. Status maskawin bagi isteri dalam Fiqh ambigu. Satu sisi dianggap telah menjadi milik isteri setelah diberikan oleh suami, tetapi kemudian dihubungkan dengan hubungan ba-

dan, yakni maskawin sebagai konvensasi dari hubungan sex yang dinikmati suami. Tentu tidak sejalan dengan keadilan gender, dengan pelanggaran berupa diskriminasi dan subordinasi. Juga melanggar hak dasar berupa hak atas kepemilikan dan hak atas kepastian hukum dan keadilan;

2. Ketentuan pengembalian maskawin karena tidak terjadi hubungan badan jika diterapkan, maka praktek tersebut adalah *subordinasi* dan *marginalisasi* terhadap perempuan;
3. Ketentuan pengembalian maskawin karena isteri mengajukan gugat cerai dengan khulu' atau fasakh, merupakan bentuk diskriminasi dan menentang hak dasar berupa hak memperjuangkan hak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Jami; al-Bayan an Ta'wil Ay Al-Qur'an (Tafsir al-Thabari)*, vol. 7 (Makkah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turats, tt.),
- Faqihudin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)
- Harijah Damis, *Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-undangan*, Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 1 April 2016
- H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. III, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989)
- Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t)
- Icha Rezky, *Tinjauan Yuridis Pengembalian Mahar Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor : 1023/Pdt.G/2009/PA.Wno)*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor, Oktober 2016.
- K. Daud, Fathonah, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1*, (Jogjakarta: Desanta Muliavisitama, 2020)
- Mawaddah, *Pengembalian Mahar Pengajaran Al Qur'an pada Cerai Gugat (Studi tentang Hukum Islam)*, (Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2016)
- Murtadha Muthahhari, *The Right of Women in Islam* (Teheran: World Organization for Islamic Services, 1980)
- Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT.Gramedia, 2014)
- Nina Nurmila, *Gender dalam Islam: Panduan Perkuliahan Program S3 Ahwal al-Syahshiyah*, (Bandung: Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019)
- Nur Annisa Asjaksan, *Sengketa Mahar Setelah Terjadi Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No.146/Pdt.G/2017/PA.Sgm.)*, (Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2018)
- Resume Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2011
- Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 2, (Kairo: al-Fath li l'lam al-Araby, t.t)
- Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyar fi Hally Ghayah al-Ikhtishar*, jilid 1, (Damaskus: Dar al-Baya'ir, 2001)

Yanti Julia, *Analisis Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar akibat Perceraian (Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 15/Pdt.G/2011/MS-Aceh)*, 2013

Youssef Fouad, "arabdict," diakses 25 Juni 2021, https://www.arabdict.com/ar/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1?__cf_chl_captcha_tk__=7439705f6b10d3f1ae4806f969a467d37a68b035-1624565550-0-AQcwKeCi78Nauc82oZXr9ps24GSOWUHb1YtwehVHFg77qVSGYvZ6z0f5X0gipy6_gXb3JTkQXXmS60HxRTJ-_vb5XtZm2Cdo5WCQ3GMOdmP7npC5PL1NdxwR8puTI1omdzMvQ0Gw91nY5_4s3XaOtgmcACdAdhr4DTFMmXBKeRDFAI-sXDSA6tDZWpgFpmynd0ZbFPe7GpYMukSc9r8Yujl57fnr7uy-XcBgaumsRoPzTvUzZn0JC_J-oINCCoz6u6XknU9apOmif0xotwpKnIzHArV4pI5j87DnnK0Yw6dC-0EqkWI02sGGSzWIIHbQLvZPLIRKJP3ntA7u5VlmL4b494gr6rQ0krrakGTFqjCDaKguJ0Qj9ZdsZJNd1U0nYwP0RGU3xstM9avU8ggif5kUXDL5GMRrVF4c31yfYJe3jBFcj4a3MXwEhOAxWzaqDtd4-ussZfptkfL1vn_WnA8LsypNRcvBzdV3HVeblzqZxWJeKqZV3vbjdYkyJSnGqQbqtGyd05v-7wF73jjmGxTEyY0btiyq8ZhrcEfirI_zeik6Aj4FdOC4909WKMZM58SAVzbN7irph33slb18hh_CI9dZL4cLdaw7EcinbnH8fsJkjGlifuYmx4XjVEuq11RWqFSFPmcq8UpvMX7r9XHPMNHgjzUKUtA-78lLtACmiK1hb6rLsttBg-8liWwZRJwpkPA1L7fRpV3gwKbJU.